



P U T U S A N

Nomor : 0512/Pdt.G/2014/PA AGM.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di **KABUPATEN BENGKULU TENGAH**, disebut sebagai **Penggugat ;**

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan swasta, bertempat tinggal semula di **KABUPATEN BENGKULU TENGAH**, sekarang tidak diketahui alamatnya di seluruh wilayah Republik Indonesia (ghaib), disebut sebagai **Tergugat ;**

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dengan suratnya tertanggal 7 November 2014 yang diajukan ke Pengadilan Agama Arga Makmur dan telah didaftarkan di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur Nomor 0512/Pdt.G/2014/PA AGM. tanggal 7 November 2014, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No. 0512/Pdt.G/2014/PA AGM.



- 1 Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 24 September 2011, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 164/29/IX/2011, tanggal 21 Nopember 2011 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Taba Penanjung Kabupaten Bengkulu Utara, dengan status perkawinan perawan dan jejak ;
- 2 Bahwa, sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan *sighat* taklik talak ;
- 3 Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Taba Teret Kecamatan Taba Penanjung, selama pernikahan tersebut telah dikaruniai satu orang anak laki-laki yang bernama : **ANAK**, lahir tanggal 14 Juni 2012, sekarang anak tersebut ikut bersama Penggugat ;
- 4 Bahwa, selama membina rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis hingga tanggal 13 Februari 2013, setelah itu terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- 5 Bahwa, penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Tergugat bersifat egois, selain itu Tergugat ingin menjual hand phone milik Penggugat tapi tidak berhasil, lantaran tidak berhasil menjual hand phone milik Penggugat tersebut, Tergugat langsung marah-marah dan langsung melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga dengan menampar dan memukul Penggugat, atas hal tersebut Penggugat melaporkan perbuatan Tergugat ke pihak berwajib, namun pada saat akan ditangkap oleh pihak kepolisian yaitu tepatnya pada tanggal 16 Februari 2013, Tergugat berhasil melarikan diri ;
- 6 Bahwa, sejak Tergugat pergi melarikan diri tersebut, Tergugat tidak lagi pernah memberi kabar tentang dimana keberadaannya, serta Tergugat tidak pernah mengirim uang ataupun sesuatu yang dapat dijadikan nafkah untuk Penggugat dan juga untuk anaknya, hingga kini telah berlangsung kurang lebih selama 1 tahun 9 bulan ;
- 7 Bahwa, atas tindakan dan prilaku Tergugat tersebut Penggugat merasa teraniaya dan tidak ridha, serta Tergugat juga telah melanggar *sighat* taklik talak yang diucapkannya sesaat setelah akad nikah pada angka (2), (3) dan (4) ;



Berdasarkan alasan-alasan yang Penggugat kemukakan di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, untuk itu mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan bahwa Tergugat telah melanggar sighat taklik talak angka (2), (3) dan (4) ;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan iwadh Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah) ;
4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Subsider :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakilnya, padahal Tergugat telah dipanggil dengan disiarkan melalui Kharisma Radio Ratu Samban Arga Makmur tanggal 14 November 2014 dan 12 Desember 2014 ;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya memberikan nasehat kepada Penggugat agar hidup rukun kembali membina rumah tangga bersama Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, kemudian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa karena Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan, kemudian oleh Majelis Hakim pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 164/29/IX/2011 yang

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No. 0512/Pdt.G/2014/PA AGM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Taba Penanjung Kabupaten Bengkulu Utara, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda P ;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat menghadirkan dua orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

1. **SAKSI I**, umur 25 tahun, Agama Islam, pekerjaan mahasiswi, tempat tinggal di Kabupaten Bengkulu Tengah, menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat adik kandung saksi sedangkan Tergugat yang bernama **TERGUGAT** adalah suami Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tahun 2011 yang lalu dan saksi hadir pada waktu acara pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut ;
- Bahwa setelah akad nikah Tergugat ada mengucapkan *sighat* taklik talak ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Taba Teret Kecamatan Taba Penanjung ;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak laki-laki ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2013 tidak rukun lagi karena terjadi pertengkaran ;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat mau menjual handphone Penggugat tetapi Penggugat tidak mau memberikan sehingga Tergugat melakukan kekerasan terhadap Penggugat. Hal itu Penggugat laporkan ke polisi, karena takut Tergugat melarikan diri dan pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang tidak pernah kembali ;



- Bahwa sejak pergi tersebut, Tergugat tidak pernah memberi kabar bahkan alamatnya tidak diketahui lagi ;
- Bahwa sejak pergi sampai sekarang Tergugat tidak pernah mengirimkan belanja untuk Penggugat dan tidak ada pula harta yang ditinggalkan Tergugat yang dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan pihak keluarga sudah berusaha mencari Tergugat akan tetapi tidak berhasil ;

2. **SAKSI II**, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Bengkulu Tengah, menerangkan:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat tetangga saksi sedangkan Tergugat yang bernama **TERGUGAT** adalah suami Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tahun 2011 yang lalu dan saksi hadir pada waktu acara pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut ;
- Bahwa setelah akad nikah selesai Tergugat mengucapkan *sighat* taklik talak ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Taba Teret Kecamatan Taba Penanjung ;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai satu orang anak laki-laki ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2013 antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran ;
- Bahwa penyebab pertengkaran karena Tergugat mau menjual handphone Penggugat sedangkan Penggugat tidak mau memberikan kepada Tergugat sehingga Tergugat melakukan kekerasan terhadap Penggugat, kemudian hal itu dilaporkan Penggugat ke kepolisian,

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No. 0512/Pdt.G/2014/PA AGM.



karena takut ditahan polisi Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak kembali lagi sampai sekarang ;

- Bahwa sejak kepergian Tergugat tersebut, Tergugat tidak pernah memberi kabar berita bahkan alamatnya tidak diketahui lagi ;
- Bahwa selama pergi Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah untuk Penggugat serta tidak ada meninggalkan harta yang dapat dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari ;
- Bahwa Penggugat dan pihak keluarga sudah berusaha mencari alamat Tergugat namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat di persidangan menyatakan tidak mengajukan bukti-bukti apapun lagi dan mencukupkan dengan bukti-bukti yang sudah diajukan tersebut serta menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya dan bersedia membayar uang Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh serta memohon putusan Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup merujuk kepada hal ihwal sebagaimana dalam berita acara tersebut sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, majelis hakim telah berupaya memberikan nasehat kepada Penggugat agar dapat rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadiri persidangan, sehingga upaya damai melalui mediasi sesuai ketentuan Peraturan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Nomor 01 tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan, oleh karenanya perkara ini telah dapat diperiksa dan dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok a quo gugatan Penggugat adalah tentang ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak tanggal 13 Februari 2013 terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sejak tanggal 16 Februari 2013 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali, sejak itu Tergugat tidak pernah memberitahu keberadaannya serta tidak pernah memberikan nafkah Penggugat sampai sekarang yang sudah berjalan 1 tahun 9 bulan lamanya, Tergugat setelah akad nikah dahulu ada mengucapkan *sighat* taklik talak, sehingga oleh karena itu sudah sulit bagi Penggugat untuk mewujudkan tujuan perkawinan membina rumah tangga bersama Tergugat, dan Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 145 R.Bg jo Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, akan tetapi baik Tergugat ataupun wakilnya tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka harus dinyatakan Tergugat tidak hadir dan sesuai dengan pasal 149 ayat (1) R.Bg putusan atas perkara ini telah dapat dijatuhkan dengan tanpa hadirnya Tergugat ;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini diperiksa tanpa kehadiran Tergugat, namun oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka kepada Penggugat tetap dibebankan untuk membuktikan adanya alasan-alasan untuk menuntut perceraian dari Tergugat serta apakah gugatan Penggugat tersebut telah berdasar menurut hukum atau tidak ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat P dan menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama **SAKSI I** dan **SAKSI II** yang masing-masing saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa bukti surat P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 164/29/IX/2011 tanggal 21 November 2011 yang telah dibubuhi meterai secukupnya, bukti tersebut telah diperiksa dan ternyata cocok dengan aslinya. Sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No. 0512/Pdt.G/2014/PA AGM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1 Tahun 1974 bahwa Akta Nikah yang diterbitkan oleh pegawai pencatat nikah merupakan bukti otentik atas suatu perkawinan yang sah, mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig een bindende bewijskracht*) sesuai Pasal 285 R.Bg. sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah. Berdasarkan bukti P ternyata Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dan berkualitas sebagai pihak (*legitima persona standi in judicio*) dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Penggugat masing-masing bernama **SAKSI I** dan **SAKSI II**, para saksi memberikan keterangan di bawah sumpah, diperiksa dalam persidangan seorang demi seorang, dengan demikian mereka telah memenuhi syarat formal sebagai saksi sesuai ketentuan Pasal 171, 173 dan 175 R.Bg., dan para saksi menyebutkan sebab pengetahuannya, serta keterangan antara saksi satu dengan saksi lainnya saling bersesuaian, dengan demikian mereka telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi sesuai Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga saksi-saksi yang diajukan Penggugat dapat diterima sebagai bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti surat P dan keterangan saksi-saksi Penggugat di persidangan, majelis hakim yang memeriksa perkara memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah tanggal 24 September 2011 dan dari pernikahan itu telah dikaruniai 1 orang anak ;
- Bahwa setelah akad nikah Tergugat selesai mengucapkan *sighat* taklik talak ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi sejak tanggal 13 Februari 2013 dan sejak tanggal 16 Februari 2013 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali lagi sampai sekarang, selama itu Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah serta tidak pernah mengirimkan kabar berita kepada Penggugat bahkan alamatnya sekarang tidak diketahui lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut telah terbukti bahwa Tergugat sudah tidak mempedulikan Penggugat lagi selama satu tahun sembilan bulan ;



Menimbang, bahwa menurut pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa perceraian dapat terjadi karena suami melanggar taklik talak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P dan keterangan saksi-saksi ternyata Tergugat mengucapkan sighat taklik talak yang berbunyi sebagai berikut :

Sewaktu-waktu saya :

- (1). Meninggalkan isteri saya dua tahun berturut-turut ;
- (2). Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya ;
- (3). Atau saya menyakiti badan / jasmani isteri saya ;
- (4). Atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) isteri saya enam bulan lamanya, kemudian isteri saya tidak *redha* dan mengadukan halnya ke Pengadilan Agama dan pengaduannya dibenarkan serta diterima oleh Pengadilan tersebut dan isteri saya membayar uang sebesar Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah) sebagai *iwadh* (pengganti) kepada saya, maka jatuh talak saya satu kepadanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal dan *sighat* taklik talak tersebut dihubungkan dengan fakta yang telah dikemukakan di atas, maka majelis berpendapat bahwa Tergugat telah terbukti melanggar poin (2) dan (4) dari *sighat* taklik talak yang telah diucapkannya ;

Menimbang, bahwa karena Penggugat tidak *redha* atas pelanggaran taklik talak Tergugat tersebut dan telah membayar uang *iwadh* Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), maka majelis berpendapat bahwa syarat taklik talak telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa Allah berfirman dalam surat al-Maidah ayat (1) yang berbunyi :

Hai orang-orang yang beriman tepatilah janji-janjimu !

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah terbukti beralasan hukum ;



Menimbang, bahwa karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir tanpa alasan yang sah, sedangkan gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) RBg gugatan Penggugat dapat dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) ;

Menimbang bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 kepada Panitera Pengadilan Agama Arga Makmur diperintahkan untuk menyampaikan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahinya tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat perceraian tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, biaya yang timbul dalam perkara dibebankan kepada Penggugat, oleh karenanya Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat gugatannya sebagaimana dalam amar putusan ini ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan serta hukum *syara'* yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek* ;
3. Menyatakan bahwa Tergugat telah melanggar *sighat* taklik talak angka (2) dan (4) ;
4. Menjatuhkan talak satu *khul'i* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan *iwadh* Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah) ;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Arga Makmur untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat tinggal



Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan dilangsungkan, guna dicatat perceraian tersebut ;

6. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp 276.000 (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Jumadilawal 1436 Hijriyah, oleh kami **Muhammad Hanafi, S.Ag.** Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur yang ditunjuk sebagai Ketua Majelis, **Asymawi, S.H.** dan **Muhammad Ismet, S.Ag.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis yang didampingi hakim-hakim anggota tersebut serta dibantu oleh **Jawahir, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Muhammad Hanafi, S.Ag.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Asymawi, S.H.

Muhammad Ismet, S.Ag.

Panitera Pengganti

Jawahir, S.H.

Rincian biaya perkara :

1 Biaya Pendaftaran = Rp 30.000

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No. 0512/Pdt.G/2014/PA AGM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2	Biaya Proses	= Rp 50.000
3	Biaya Panggilan Penggugat	= Rp 110.000
4	Biaya Panggilan Tergugat	= Rp 75.000
5	Biaya Redaksi	= Rp 5.000
6	<u>Biaya Materai</u>	= Rp 6.000 +
	Jumlah	= Rp 276.000

(dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)